



Kelurahan Sekardangan

Jl. Hasanudin No. 1 Sekardangan Sidoarjo 61215 8924710

kelsekardangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Sekardangan

Registrasi Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Surat Kematian
2. Fotocopy KTP dan KK semua Ahli Waris
3. Fotocopy Akte Kelahiran semua ahli waris
4. Fotocopy Surat Nikah Alm
5. Fotocopy kepemilikan obyek waris
6. Daftar hadir (Penandatanganan Berita Acara Proses Waris di Tingkat Kelurahan/Desa)
7. Melampirkan Surat Pernyataan Ahli Waris
8. Seluruh ahli waris menghadiri sidang ahli waris di kelurahan
9. Perwakilan Ahli Waris menghadiri sidang ahli waris di kecamatan
10. Dokumentasi penadnatanganan surat keterangan waris
11. Apabila dalam KK tidak tercantum nama Orang Tua maka harus membawa akte kelahiran ahli waris atau dokumen lain yang menunjukkan nama orang tua.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Kelurahan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan
2. Petugas akan membuat Surat Keterangan Waris sesuai data yang ada
3. Tunggu proses sekitar 2 hari, pemohon beserta seluruh ahli waris melakukan sidang waris bersama Lurah sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan petugas

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Sekardangan

Jl. Hasanudin No. 1 Sekardangan Sidoarjo 61215 8924710

kelsekardangan.sidoarjab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Sekardangan

1. surat keterangan waris

Pengaduan Layanan

Nomor Kantor : 031-8924710

WA (No call) : 0895410768342